

**TINJAUAN HADIS TERHADAP TRADISI *BAJAPUIK* DALAM PERKAWINAN
ADAT MINANGKABAU DI PADANG PARIAMAN, SUMATERA BARAT.**

SKRIPSI

Dijadikan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S. Ag) pada Program Studi Ilmu Hadits



Oleh :

DINDA PUTRI MARDHATILLAH
NIM. 11930120959

Pembimbing I
Dr. Adynata, M.Ag

PembimbingII
Drs. Saifullah, M.Us

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi *Bajapuik* Dalam Perkawinan Adat MinangKabau di Padang Pariaman Sumatera Barat

Nama : Dinda Putri Mardhatillah
Nim : 11930120959
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juli 2023

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum
NIP. 198904202018011001

Sekretaris/Penguji II

Eti Firmanto, S.Th.I.M.Pd.I
NIK. 110317043

MENGETAHUI

Penguji III

Jarni Arni, S. Th. I., M.Ag
NIP. 198201172009122006

Penguji IV

Muhammad Yasir, S.Th.I,MA
NIP.197801062009011006

a. Penguji nanya untuk kepentingan pencairan, peneitian, penuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penuisan kruk atau tinjauan suatu masalan.
b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr.Adynata,M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Dinda Putri Mardhatillah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Dinda putri Mardhatillah

Nim : 11930120959

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi Bajapuk Dalam Perkawinan Adat minangkabau di Padang Pariaman Sumatera Barat

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru , 7 Juli 2023

Pembimbing I

Dr. Adynata, M.Ag

NIP.19770512200606



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Drs.Saifullah,M.Us

Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Dinda Putri Mardhatillah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Dinda putri Mardhatillah
Nim : 11930120959
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Adat minangkabau di Padang Pariaman Sumatera Barat

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru , 08 Juni 2023
Pembimbing II

Drs. Saifullah, M.Us
NIP. 196604021992031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Putri Mardhatillah

NIM : 11930120959

Tempat/Tgl.Lahir : Sei. Sarik/ 15 Juni 2000

Program Studi : Ilmu Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “ Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Adat di Padang Pariaman Sumatera Barat” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada skripsi ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juli 2023



Dinda Putri Mardhatillah
NIM. 11930120959

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allâh, *Rabb* yang mengetahui segalanya. Atas berkah dan kasih sayang-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “(Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi *Bajapuik* Dalam Perkawinan Adat MinangKabau Di Padang Pariaman, Sumatera Barat)” ini guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Agama (S. Ag). Shalawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullâh ﷺ semoga kelak kita mendapat syafa’atnya di hari kiamat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang pemahaman hadīts mengenai Tradisi *Bajapuik*. Penelitian ini dibuat untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan dalam kajian Ilmu Hadits serta sebagai pemenuhan syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa dukungan dan dorongan langsung, baik secara moral maupun material. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terkhusus untuk ayahanda (Aprizal) dan Ibunda (Mahdalena) tercinta yang telah menjadi inspirasi, memberikan semangat, dukungan, serta susah payah untuk membiayai, dan motivasi yang terbaik bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada Abang-abang dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doa terbaiknya.
2. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag beserta jajaran, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M. Us beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dr. Adynata, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hadits atas kemudahan dan kelancaran pelayanan studi penulis.
5. Dr. Adynata M.Ag selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberi arahan dan pembelajaran berharga kepada penulis sejak awal perkuliahan.
6. Dr. Adynata M.Ag dan Drs. Saifullah, M.Us selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak atas nasehat, motivasi, arahan, masukan dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis. Serta terima kasih banyak kepada para dosen yang telah ikhlas memberikan ilmu selama penulis ada di bangku perkuliahan. Semoga ilmu yang sudah diberikan menjadi berkah dan manfaat yang baik bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Untuk rekan rekan terima kasih banyak telah membantu skripsi ini dengan penuh dukungan.
8. Untuk teman-temanku yang berjuang sarjana terkhususnya teman kelas Ilha B, terima kasih banyak sudah mewarnai hari hariku selama kuliah.
9. Terima kasih untuk sahabatku Silviani Ardhana yang sudah banyak kasih aku kejutan saat saat nyusun skripsi, kasih support, kasih uang jajan untuk bisa ngerjain skripsi, pokoknya banyak banyak terima kasih aku sama kamu ya, qadarullah kita tidak satu kelas dan satu jurusan lagi huhuhuh sedih.
10. Kepada diri sendiri terima kasih sudah kuat dan sudah bertahan sampai tahap ini.
11. Untuk sahabat-sahabatku Bunga, Rani, Ismun, Alfiah, Butet, Indri, Fira sukma, Eva, terima kasih banyak sudah mendoakan dan menyemangati ketika saya lelah dan malas melakukan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
MOTO	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Batasan Masalah.....	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori.....	10
B. Tujuan Kepustakaan.....	13
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Metodologi Penelitian.....	16
C. Waktu dan Tempat Penelitian	16
D. Sumber Data.....	17
E. Populasi dan Sampel	18
F. Teknik Pengumpulan Data.....	18
G. Teknik Analisis Data.....	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN


A. Tradisi Bajapuik	21
B. Tinjauan hadits terhadap <i>Bajapuik</i>	55

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang= \ddot{u} misalnya دُون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَاو misalnya قَوْل menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = يَاو misalnya خَيْر menjadi *khayru*

Ta' marbûthah)ة(

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya $\text{الرَّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ}$ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya $\text{فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ}$ menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al")ال(ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN HADIS TERHADAP TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU DI PADANG PARIAMAN, SUMATERA BARAT.** Penelitian ini bermula dari banyaknya masyarakat Pariaman yang melakukan tradisi bajapuik. Banyaknya masyarakat melakukan tradisi ini, penulis membahas hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tentang tradisi bajapuik ini atau hanya tradisi saja. Dan bagaimana pelaksanaannya supaya tidak melanggar syari’at agama Islam. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi bajapuik yang ada di desa Padang Pariaman. Untuk mengetahui kualitas hadisnya disini penulis melakukan takhrij hadis terhadap hadis bajapuik tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode deksripttif dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat secara langsung mengetahui pelaksanaan tradisi bajapuik yang sesuai dengan syari’at agama Islam. Sedangkan dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang di peroleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini informan terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa masyarakat Padang Pariaman yang pernah melakukan tradisi bajapuik ini.

Kata Kunci: tradisi, bajapuik, perkawinan, adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “THE REVIEW OF HADITHS ON *BAJAPUIK* TRADITION IN MINANGKABAU TRADITIONAL MARRIAGE IN PADANG PARIAMAN, WEST SUMATRA”. This research was started by Pariaman people carrying out *Bajapuik* tradition. Many people carry out this tradition, the author discussed the hadith of the Prophet Shallallahu ‘alaihi wa Sallam about *Bajapuik* tradition or just tradition, and how to implement it so it is not to violate Islamic religious law. Thus, in this research, the author explained how the implementation of *Bajapuik* tradition was in Padang Pariaman village. Descriptive method was used in this research with qualitative approach so that it could directly determine the implementation of *Bajapuik* tradition in accordance with Islamic religious law. Collecting the research data was carried out with observation, interview, and documentation obtained directly from sources related to this research, in this case the informants consisted of religious leaders, traditional leaders, and some Padang Pariaman people carrying out *Bajapuik* tradition.

Keywords: Tradition, *Bajapuik*, Marriage, Custom

المخلص

هذه الرسالة بالعنوان " دراسة الحديث عن تقليد "Bajapuik" في وليمة النكاح لثقافة مينانجكاباو ببادنج باريامان سومطرة الغربية. بدأ البحث من خلفية أن أغلب المجتمع باريامان يقومون بتقليد *bajapuik* في وليمة النكاح. فعرضت الباحثة في بحثها حديث رسول الله ﷺ التي تتعلق بهذه الثقافة والتأثير التحلي. لمعرفة هل هي من السنة أم العمل التقليدي الخالي من عناصر السنة، وكيف ينبغي عملية لتكون ملائمة لا تنحرف عن الشريعة. فلذا، تبين الباحث في بحثها عن كيفية تطبيق تقليد "Bajapuik" ببادنج باريامان. ولمعرفة عن حالة الحديث قامت الباحثة بالتخريج عن تقليد "Bajapuik". استخدمت في هذا البحث طريقة وصفية بالمدخل الكيفية لمعرفة عن تطبيق هذا التقليد مباشرة، هل هو مطابق بالسنة أم لا. أما لجمع البيانات فالباحثة تستخدم طريقة الملاحظة والمقابلة والتوثيق حيث وجدت من المصادر المتعلقة بالبحث. ومخبر البحث يتكون من العلماء وكبار التقليديين وبعض المجتمع المنفذين على تقليد "Bajapuik" ببادنج باريامان.

الكلمات الدلالية: تقليد، *Bajapuik* ، وليمة النكاح، الثقافة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Di dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan masing-masing memiliki ciri khas antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”kompilasi hukum islam (KHI) pasa 2 dinyatakan bahwa” perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah . selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.²

Dalam buku Al-fiqh As-Sunnah yang di kutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku pada makhluk hidup, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuhan. Mengutip pendapat dari Zakiyah Drajat bahwa ada lima tujuan dalam pernikahan yaitu 1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 2) memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, 3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, 4) menumbuhkan rasa untuk bertanggung jawab dan menerima hak dan

¹ Fikrani zakia.”Pemahaman Hadis pinangan perempuan Di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.” Skripsi (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah,2021)h.1

² Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet 1 (Sulewesi: Unimal Press ,2015) h.18

kewajibannya), membangun rumah tangga yang tentram. Agar tujuan dari pernikahan tercapai maka Islam memberikan istilah khitbah atau pinangan sebagai suatu cara mengenal calon istri dan suami sebelum terjadinya pernikahan. Pinangan atau lamaran sudah menjadi praktik di Indonesia namun, praktik pinangan di Indonesia mengalami perbedaan antara satu daerah yang lain terutama mengenai siapa yang melakukan pinangan. Seperti budaya masyarakat Minangkabau yaitu, tepatnya di Kota Pariaman dalam kebudayaan mereka yaitu tradisi bajapuik (pinangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki).

1. Hadis yang berkaitan tentang *Bajapuik*

a. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ حُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَفَّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَيْسْتُ لِيَالِي ثُمَّ لَقَيْتَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنَّ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَيْسْتُ لِيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقَيْتَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتِ عَلِيَّ حِينَ عَرَضْتِ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتِ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبِلْتُهَا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami: Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, beliau berkata: Salim bin 'Abdullah mengabarkan kepadaku: Bahwa beliau mendengar 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma menceritakan: Bahwa 'Umar bin Al-Khaththab ketika Hafshah binti 'Umar menjanda dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, beliau termasuk sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu wafat di Madinah, maka 'Umar bin Al-Khaththab mengatakan: Aku mendatangi 'Utsman bin 'Affan, lalu aku menawarkan Hafshah kepadanya. 'Utsman berkata: Aku akan pertimbangkan urusanku. Aku pun menunggu beberapa malam, lalu 'Utsman menemuiku seraya mengatakan: Tampaknya aku tidak akan menikah dulu dalam waktu dekat ini. 'Umar berkata: Aku menemui Abu Bakr Ash-Shiddiq, lalu aku katakan: Jika engkau mau, aku akan nikahkan engkau dengan Hafshah binti 'Umar. Namun Abu Bakr diam dan tidak menanggapi sedikit pun. Aku kesal kepada Abu Bakr melebihi kekesalanku terhadap 'Utsman. Aku menunggu beberapa malam. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melamar Hafshah, lalu aku nikahkan Hafshah dengan beliau. Abu Bakr menemuiku lalu mengatakan: Barangkali engkau kesal kepadaku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku namun aku tidak menanggapi sedikit pun. 'Umar mengatakan: Aku berkata: Iya. Abu Bakr mengatakan: Hal itu karena tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab tawaranmu kepadaku kecuali karena aku sudah mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut tentang Hafshah, sehingga aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menikahi Hafshah, tentu aku akan menerima Hafshah.³

- b. Hadis riwayat sunan An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَأَيَّمْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ
 مِنْ خُنَيْسِ يَعْنِي ابْنَ خُذَافَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَلَقَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ
 عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَرْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَلَبِثْتُ

³ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar El-Fikr, tth), h.1315-1316

لَيْالِي فَلَقِيْتُهُ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عَمْرُ فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَبِثْتُ لَيْالِي فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيْتَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا⁴

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Abdur Razzaq, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dari Umar, ia berkata, Hafshah telah menjadi janda dari Khunais yaitu Ibnu Hudzafah, kemudian saya bertemu dengan Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah kepadanya. Lalu saya katakan; apabila engkau menghendaki maka saya akan menikahkanmu dengan Hafshah. Kemudian Utsman berkata, saya akan memperhatikan mengenai hal tersebut. Lalu saya menunggu beberapa malam, kemudian bertemu dengannya seraya ia berkata, hari ini saya tidak ingin untuk menikah. Umar berkata, kemudian saya bertemu dengan Abu Bakr Ash Shiddiq radhiallahu'anhu lalu saya katakan; jika engkau menghendaki maka saya akan menikahkanmu dengan Hafshah. Kemudian ia tidak membawa jawaban sedikitpun kepadaku, dan saya lebih marah kepadanya daripada kepada Utsman radhiallahu'anhu. Lalu saya menunggu beberapa malam, kemudian Rasulullah ﷺ meminangnya kepadaku. Maka saya menikahkannya dengan beliau, kemudian Abu Bakr menemuiki dan berkata, kemungkinan engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku kemudian saya tidak membawa jawaban sedikitpun kepadamu? Maka saya katakan; ya. Ia berkata, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku ketika engkau menawarkan kepadaku untuk kembali kepadamu dengan sesuatu kecuali saya telah mendengar Rasulullah ﷺ menyebutkannya dan saya tidak akan menyebarkan rahasia

⁴Imam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Beirut: Dar EL-Fikr 2005), h.780-781

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah ﷺ, dan jika beliau meninggalkannya maka saya akan menikahnya.

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa peminangan terhadap pria bukan hanya dilakukan oleh perempuan itu sendiri, melainkan boleh dilakukan oleh wali perempuan. Termasuk melalui perantara keluarganya, ayahnya atau ibu atau temanya.

Pariaman di zaman lampau merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang asing semenjak tahun 1.500-an. Catatan tertua tentang Pariaman di temukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seseorang pelaut portugis yang bekerja untuk kerajaan portugis di asia. Pariaman adalah satu dari sedikitnya daerah di ranah minangkabau yang mempertahankan adat “*membeli lelaki*” dalam pernikahan. Membeli dengan sejumlah uang ini kerap disebut “*uang jemputan*” yang besarnya di tentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adat ini dilakukan hanya dipariaman saja, sedangkan di derah lain seperti payakumbuh, bukittinggi, dan solok tidak menganut adat ini.⁵

Minangkabau menjadi salah satu daerah yang menerapkan tradisi perempuan melamar laki-laki. Tradisi ini di kenal dengan meminang. Tradisi ini sesuai dengan budaya masyarakat yang menganut sistem matrilineal, dimana garis keturunan di dasarkan pada ibu. Pihak wanita akan datang kerumah laki-laki dengan membawa seserahan lengkap beserta cincin emas. Tidak hanya itu, pihak perempuan juga memberikan sejumlah uang (uang japuik) kepada pihak laki-laki, selain dari tradisi, hal ini dilakukan untuk menghargai dan menghormati pihak laki-laki.⁶

Adat perkawinan Padang Pariaman ini berbeda dengan adat perkawinan di daerah lainnya. Hal itu dikarenakan adat perkawinan Padang Pariaman mempunyai tradisi bajapuik yang mensyaratkan adanya uang japuik. Menurut Azwar uang japuik adalah pemberian dari keluarga pihak

⁵ <https://Pariamankota.go.id/site/home> di akses pada tanggal 15 januari 2023

⁶ <https://www.asumsi.co/post/60011/Perempuan-Minangkabau-Wajib-Melamar-Pria-Juga-Memberikan-Uang-Jemputan/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara manjapuik marapulai dan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi keluarga pihak perempuan pada pertama kalinya.⁷

Dalam tradisi bajapuik status sosial menjadi pertimbangan mencari atau menerima seorang laki-laki yang akan di jadikan suami. Selanjutnya melalui status sosial pula pertimbangan tinggi rendahnya uang japuik yang harus di berikan pihak perempuan kepada pihakn laki-laki. Oleh sebab itu, pada awalnya uang japuik dalam adat pariaman adalah adat perkawinan yang di lihat dari gelar yang dimiliki pihak laki-laki seperti gelar Sidi, Sutan, dan Bagindo. Tradisi bajapuik ini biasanya di sesuaikan dengan pekerjaan calon mempelai laki-laki , jika si calon mempelai pekerjaannya biasa seperti buruh, pedagang, dengan penghasilan yang rendah dan begitupun sebaliknya jika si mempelai mempunyai pekerjaan seperti dokter, guru, pegawai negri maka uang japuik untuk calon mempelai laki-laki lebih banyak dan tinggi.⁸

Maka dengan uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian:” **Tinjauan Hadis Tradisi *Bajapuik* Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Di Padang Pariaman, Sumatera Barat**”.

B Penegasan Istilah

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magsi-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya , norma-norma , hukum dan aturan yang saling berkaitan.⁹

⁷ Wawancara dengan pemuka adat bapak *Datuak* Abdul Ghani pada tanggal 1 mei 2023

⁸ Wawancara dengan pemuka adat bapak *datuak* Abdul Ghani pada tanggal 1 mei 2023

⁹ A rriyono dan Siregar, Aminuddin. Kamus *Antropologi*.(Jakarta: Akademik Pessindo, 1985) hal.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bajapuik

Tradisi bajapuik adalah tradisi perkawinan adat Pariaman, dimana pihak calon mempelai perempuan harus membawa atau membayar sejumlah uang yang sudah di sepakati oleh kedua pihak keluarga.¹⁰

3. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.¹¹

4. Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim yang di lakukan di suatu daerah.¹²

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat di indentifikasi permasalahanya ialah sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat Pariaman yang masih melekat akan tradisi bajapuik ini.
2. Banyaknya syarat dan ketentuan yang melakukan tradisi bajapuik ini, seperti melakukan uang japuik atau uang jemputan yang di bebankan kepada pihak perempuan.
3. Adat bajapuik di Pariaman berbeda di tempat lain
4. Adat bajapuik mempunyai syarat yaitu uang japuik.
5. Masih tidak lazim perempuan memberi uang japuik.
6. Banyaknya tata cara menjelang perkawinan.

¹⁰ Rizka Amelia, Rahmania, *Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman*, No 9, (Jakarta Barat:11510).

¹¹ Wikipedia Pengertian Tentang Perkawinan, <<https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan>>. Tanggal di akses 12 januari 2023.

¹² Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/adat>. Akses tanggal 13 januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas hadis tentang tradisi bajapuik (perempuan meminang laki-laki). Untuk mengarahkan penelitian ini agar sesuai dengan masalah yang dicari dan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hadis, oleh sebab itu penulis membatasi masalah ini hanya dalam memahami hadis tentang tradisi bajapuik yaitu perempuan meminang laki-laki di dalam adat perkawinan minangkabau. Dalam hal ini penulis fokus kepada hadis yang di rwayatkan dalam kitab Shahih al-Bukhori No 4726

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi bajapuik di Padang Pariaman?
2. Bagaimana tinjauan hadis terhadap tradisi bajapuik?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tata cara pelaksanaan tradisi bajapuik di Padang Pariaman.
- b. Menjelaskan pemahaman hadis terhadap tradisi bajapuik.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan nilai fungsional baik itu yang bersifat teoritis maupun prakti. Adapun manfaat yang diharapkan penelitian antara lain:

- a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hadis tentang perempuan meminang laki-laki yang dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan ilmu hadis secara, dapat menambah bahan hukum bagi kalangan yang berminat untuk memahaminya.

- b. Praktis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini di harapkan menjadi referensi untuk memahami bagaimana tinjauan hadis terhadap praktik peminangan oleh perempuan di Padang Pariaman.

Sistematika Penulisan

Agar terlihat secara jelas secara keseluruhan, kajian penelitian ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing memiliki sub bab, berikut susunan kerangkanya:

BAB I adalah pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penjelasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori atau tinjauan kepustakaan, berisikan definisi-defenisi atau pokok pikiran yang dibahas dalam penelitian ini, serta 9 penelitian yang relevan berdasarkan pendapat seseorang atau beberapa orang dengan pembahasan yang singkat.

BAB III adalah metodologi penelitian, berisikan metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

BAB IV adalah pembahasan yang berisikan penyajian data dan analisis, berupa penelitian hadits-hadits, biografi perawi, dan penyajian ilmu ma'ânil hadits dalam pemahaman hadits.

BAB V adalah penutup, berisikan kesimpulan dari segala hal yang telah dipaparkan serta pemberian saran yang logis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti (*al-jam'u*) atau “bertemu, berkumpul”. Menurut istilah, nikah ialah istilah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syari'at islam. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.¹³

Sabda Rasulullah

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi wassalam berkata kepada kami. Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat merindukan mata dan memelihara faraj(kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan syahwat) (HR. Bukhari dan muslim).¹⁴

a. Rukun dan syarat pernikahan

1) Rukun pernikahan

- a. Calon pengantin pria
- b. Calon pengantin wanita
- c. Wali

¹³

https://cendikia.kemenag.go.id/stroge/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf di akses pada tanggal 10 april 2023

¹⁴ Bukhari no 5056 muslim no 1400

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul
- f. Syarat sah pernikahan

Sebuah akad nikah akan di katakan sah jika memiliki syarat berikut:

- a. Tayyin Az-zaujain, menyebutkan secara pasti individu pasangan yang dinikahkan, bukan dengan ungkapan yang membuat ragu. Tidak boleh wali nikah hanya mengatakan “*saya nikahkan anda dengan anak saya* “ padahal ia memiliki banyak anak, harus di sebutkan secara pasti anaknya yang mana ia nikahkan, dengan menyebutkan namanya, misal dengan mengatakan “*saya nikahkan anda dengan anak saya aisyah*” ini sah. Tidak boleh juga sekedar menyebutkan “*saya nikahkan anda dengan anak saya yang besar (atau yang kecil),* yang memungkinkan salah paham.
- b. Adanya keridhaan dari kedua mempelai.
- c. Adanya wali.
- d. Adanya saksi.
- e. Tidak terdapat hal-hal yang menghalangi keabsahan nikah.¹⁵
- g. Tahapan pernikahan

a. Ta’aruf

Kata *ta’arufu* terambil dari kata *‘arafa* yang berarti mengenal. Patron kata yang di gunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu di butuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang dampaknya tercemin pada kedamaian dan kebahagiaan ukhrawi.¹⁶

¹⁵ <https://muslimah.or.id/6825-syarat-sahnya-akad-nikah.html> di akses pada tanggal 10 April 2023

¹⁶ Isnadul Hamdi, *Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan* , Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol.16 No. 1,2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Khitbah

Kata “*peminangan*” berasal dari kata “*pinang*”, “*meminang*”. *Meminang* sinonimnya adalah melamar. *Peminangan* dalam bahasa arab di sebut “*khitbah*”. Menurut etimologi *meminang* atau melamar artinya, meminta wanita untuk di jadikan istri (bagi orang lain atau diri sendiri).¹⁷

Menurut terminologi, *peminangan* ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dan wanita. Sayyid Sabiq mendefinisikan *khitbah* sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mengsyari’atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.¹⁸

c. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul*. Dalam pernikahan yang di maksud dengan “*ijab qabul*” adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang dibawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu di sertai dengan ritual jabat tangan sebagai simbol kesungguhan dari niat baik tersebut.¹⁹

d. Walimah ‘*urs* (resepsi pernikahan)

Walimatul ‘*urs* merupakan jamuan makan pada acara pernikahan. Acara ini biasanya dilakukan setelah prosesi akad berlangsung . secara bahasa arti walimatul ‘*urs* adalah hidangan atau jamuan atas pernikahan seseorang.²⁰

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2009)

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. (Prepare, Selewesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h.14

¹⁹ http://etheses.uin-malang.ac.id/1381/5/05210032_Bab_1.pdf

²⁰ <https://siapnikah.org/resepsi-pernikahan-dan-walimatul-urs-sebenarnya-sama-atau-beda/> di akses pada tanggal 25 april 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa, walimah memiliki arti makanan yang di persiapkan untuk acara berkumpul. Sedangkan *ursy* memiliki makna *al jifaf wa al tazwis* yaitu pernikahan. Maka secara harfiah walimatul ursy di artikan sebagai makanan yang di sediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.²¹

B. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh penelusuran penulis, karya ilmiah yang fokus meneliti hadis Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Adat MinangKabau Di Padang Pariaman Sumatera Barat belum ada di bahas sebelumnya. Meskipun penulis membahas topik yang sama seperti:

1. Fikrani Zakia, 2021 yang judul Skripsinya “ Pemahaman Hadis Pinangan Perempuan Di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pinangan perempuan kepada laki-laki dan dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi *Shalallahu ‘alaihi wassalam* . Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penulis yang mengkaji tentang keterkaitan perempuan meminang laki-laki, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada tempat penelitian yang berbeda, kemudian jenis pemahaman yang juga berbeda sehingga tahapan-tahapan dalam tradisinya yang berbeda, dan juga terdapat perbedaan pada fokus kajian penulis yang membahas bajapuik dan bagaimana dalam tinjauan hadis yang tidak dikaji oleh Fikrani Zakia.²²
2. Penelitian oleh Muhammad Azizur Rahman dengan judul skripsinya” Tinjauan *urf* Terhadap Tradisi *Bajapuik* pada pernikahan masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) Kota Bengkulu). Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hadis terhadap tradisi bajapuik pada pernikahan masyarakat Pariaman di kota perantauan. Pada penelitian ini terdapat persamaan topik yang dibahas dengan topik

²¹ <https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/pelaksanaan-walimatul-ursy-yang-sesuai-dengan-syariat-islam-1vUisEL71uG> di akses pada tanggal 25 april 2023

²² Fikrani Zakia, Skripsi, “Pemahaman Hadis Pinangan Perempuan Di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Sumatera Barat.” Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis yaitu sama-sama membahas tradisi *Bajapuik* yang ada di daerah Pariaman, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu Muhammad Azizur Rahman tidak menyertakan perempuan meminang laki-laki dan juga tidak ada membantu pinangan perempuan di tinjau dalam perspektif hadis.²³

3. Penelitian oleh Putri Aulia dengan judul skripsinya “Persepsi dan Makna Tradisi *Bajapuik* Bagi Masyarakat Minang Perantauan di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi dan maknanya tradisi *Bajapuik* orang minang yang merantau. Pada penelitian ini terdapat perbedaan topik penulis yaitu tidak menyertakan tinjauan hadis terhadap tradisi *Bajapuik*.²⁴

4. Fafa Redi, 2022 dengan judul Skripsinya “Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam. Pada penelitian ini membahas tentang khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender dan hukum Islam. Pada penelitian ini terdapat perbedaan topik yang di bahas oleh Fafa Redi tidak menyertakan adanya tradisi *Bajapuik*. Dan tidak membahas khusus apa itu tradisi *Bajapuik*, kemudian jenis pemahamannya yang juga berbeda.²⁵
5. Febrian, 2020 dengan judul skripsinya Tradisi *Bajapuik* Masyarakat Perantau Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Fiqh Munakahat. Pada penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana orang perantauan yang dari Pariaman pindah ke Tuah Karya untuk melaksanakan tradisi

²³ Muhammad Azizur Rahman, Skripsi, “Tinjauan Urf Terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)” Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021

²⁴ Putri Aulia, Skripsi, “Persepsi Makna Tradisi *Bajapuik* Bagi Masyarakat Minang Perantauan Di Pasar Minggu Jakarta Selatan.” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

²⁵ Fafa Redi, Skripsi, “Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam.” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bajapuik ini dan yang sangat penting disini penelitian ini hanya membahas tentang uang jemputan saja tidak dengan bajapuik²⁶

6. Siti Morizana, 2021 yang judul skripsinya “ Tradisi *Bajapuik* dan Uang Hilang Dalam Sistem perkawinan di Kenagarian Kuranji Tahun 1970-2010. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kenagarian Kuranji sudah sejak lama melakukan tradisi Bajapuik dan tradisi uang hilang yang dimana bersifat fleksibel, hanya dilakukan sekali dan tidak memberatkan. Pada penelitian ini terdapat perbedaan topik penulis yaitu tidak menyertakan tinjauan hadis terhadap tradisi *Bajapuik*.²⁷
7. Zike Marta Jurnal dengan judul Persepsi Makna Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian pada jurnal ini fokus kepada masyarakatnya saja, dan membahas tentang apa itu tradisi bajapuik di masyarakat Sungai Geringging dan tidak memasukan hadisnya. Pada penelitian ini terdapat perbedaan topik penulis yaitu tidak menyertakan tinjauan hadis terhadap tradisi *Bajapuik*²⁸

²⁶ Febrian, Skripsi, “*Tradisi Bajapuik Masyarakat Perantau Pariaman Di Kelurahan Tah Karya Menurut Fiqh Munakahat*. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

²⁷ Siti Morizana, dengan judul *jurnal* “*Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Dalam Sistem perkawinan di Kenagarian Kuranji Tahun 1970-2010*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2021

²⁸ Zike Martha, jurnal “*Persepsi Makna Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman*. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan sesuatu.²⁹ Penelitian ini termasuk bentuk penelitian lapangan (*field research*) yakni peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deksripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁰ Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan metode takhrij hadis. Takhrij hadis adalah usaha menemukan matan hadis dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli yang dari situ akan bisa di ketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung maupun melalui penelitian selanjutnya.³¹

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang data-datanya tidak berupa angka-angka. Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang bentuknya kata-kata lisan maupun tulisan yang di cermati, dan benda-benda yang diamati sehingga dapat di ambil makna secara tersirat pada benda tersebut.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 22 hari yaitu dari tanggal 27 Maret 2023 sampai 17 April 2023. Tempat penelitian di Desa Kamumuan Kec. Sungai Limau

²⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, cet 1*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 4

³⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia 2019) hlm75

³¹ Joni Panil, Takhrij Hadis:Langkah Awal Penelitian Hadis vol 37 No 1, Januari-Juni 2012, hlm 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kab. Padang Pariaman. Alasan memilih tempat tersebut didasarkan pada ketersediaan informasi mengenai Tradisi Bajapuik Perkawinan Adat Di Padang Pariaman.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana asal penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dilapangan atau oleh orang yang bersangkutan yang memerlukanya³² yang meliputi:

- a. Informan, yaitu orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti yang terdiri dari: *Datuak* sebagai tokoh adat masyarakat, ketua MUI sebagai tokoh agama, serta masyarakat yang mengikuti tradisi *Bajapuik*.

Berikut adalah informan yang penulis wawancara:

- 1) Abdul Ghani (sebagai tokoh adat masyarakat)
- 2) Ustadz Zulkifli (sebagai ketua MUI kota Pariaman)
- 3) Alpisah (sebagai tokoh masyarakat)
- 4) Bapak Alfisah (sebagai tokoh agama)
- b. Kitab hadis yang 9 (*KutubuTis'ah*) dan Kitab Syarahan Ulama dan kitab yang membahas tentang tradisi *Bajapuik* seperti kitab Shahih Imam Bukhari

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak atau peneliti lain³³ seperti skripsi, tesis, jurnsl, artikel dan buku-buku lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

³² Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang di ketahui. Objek ini di sebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku dan karakteristik yang ingin di teliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah setiap warga yang tinggal di desa kamumuan itu sebanyak 207 orang yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang pernah mengikuti tradisi bajapuik
- b. Orang yang pernah melaksanakan tradisi bajapuik
- c. Orang yang sedang melaksanakan tradisi bajapuik
- d. Warga yang senantiasa membantu mempersiapkan tradisi bajapuik
- e. Dan para keluarga yang melaksanakan tradisi bajapuik

2. Sampel

Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut sehingga informasi apapun yang di hasilkan oleh sampel ini bisa di anggap mewakili keseluruhan populasi yang ada.³⁴

Berdasarkan populasi di atas, dari 207 orang yang tinggal di desa kamumuan, peneliti mengambil sampel yang akan di gunakan pada penelitian ini sebanyak 20 orang yang melaksanakan tradisi bajapuik.

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah meliputi, wawancara mendalam, observasi mendalam, dan dokumentasi.³⁵

³³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 195

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 81

³⁵ Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif (KL)*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), hlm 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. Menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data. Dilihat dari sejauh mana keterlibatan peneliti/ pengumpul data dalam *event* yang di amati.³⁶ Maka disini penulis akan mengumpulkan data dengan cara melihat atau mendengar langsung penjelasan dari masyarakat yang melaksanakan tradisi bajapuik yang ada di desa Kamumuan Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab atau di sebut dengan wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi atau data yang terkait dengan penelitian. Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif.³⁷

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, manuskrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.³⁸

Teknik Analisa Data

Setelah data di kumpulkan, selanjutnya data itu di olah dan di analisis untuk mendapatkan informasi.³⁹ Dengan menggunakan analisis *Deksriptif Kualitatif* adalah menggambarkan atau menganalisa hasil pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, gambar atau surat resmi lainnya yang di dapat saat penelitian ke lapangan yang di amani oleh peneliti terhadap orang-orang

³⁶ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm 41

³⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 116

³⁸ Sandu Siyoto, *op.cit*, hlm 77-78

³⁹ Ide Bagoes Mantra, *filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di teliti.⁴⁰ Langkah-langkah atau sistem kerja yang akan di lakukan peneliti dapat di rinci sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan di bahas.
- b. Mentakhrij hadis yang berkaitan dengan tradisi bajapuik dengan menggunakan kitab-kitab takhrij.
- c. Memahami kolerasi hadits-hadits yang berkaitan dengan tradisi bajapuik.
- d. Memawancarai informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan terutama tentang tradisi bajapuik. Termasuk dalam tahap ini adalah melalukan kegiatan observasi kegiatan yang di hadiri oleh tokoh agama dan tokoh adat. Adapun kegiatan dokumentasi peneliti lakukan berupa membaca dan mengkaji berbagai dokument terkait dengan tema Tinjauan hadis terhadap tradisi bajapuik dalam perkawinan adat minangkabau .
- e. Menyusun data dan klasifikasikan dengan permasalahan yang berhubungan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
- f. Mengambil kesimpulan dari hasil peneliti.

⁴⁰ Usman Husaini dan Purnomo Sertiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

A Simpulan


Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa tradisi *Bajapuik* dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah yang sudah diteliti hadis tersebut tergolong kedalam *ahad gharib* dengan sanad hadis shahih. Hadis tentang seseorang yang menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada laki-laki yang shaleh. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa bolehnya seorang ayah atau seseorang yang menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang shaleh, serta para ulama juga memperbolehkan tradisi *Bajapuik* ini selama masih di dalam syari'at yang berlaku.

Dalam tradisi *Bajapuik* di daerah Padang Pariaman murni dari adat yang berlaku di masyarakat yang tidak ada kaitanya dengan Hadis Rasulullah Shalallahu Alaihi wassalam. Namun, tradisi ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah dan tidak ada dalil secara khusus yang melarangnya. Tradisi *Bajapuik* ini dilakukan karena Padang Pariaman adalah ruang lingkup Minangkabau dimana garis keturunan di dasarkan kepada ibu atau sistem matrilineal yang tuannya untuk menjaga kelestarian adat istiadat.

B Saran

1. Jaga selalu kelestarian adat istiadat nya serta tradisi peninggalan dari nenek moyang selama tidak bertentangan dengan syari'at. Tradisi dari adat Padang Pariaman ini bagian dari sejarah adat, dalam pelaksanaan tradisi tetap perhatikan ketentuan agama dan jangan sampai melanggar.
2. Setelah adanya beberapa penelitian tentang tradisi *Bajapuik*, diharapkan kaum muslimin untuk tidak salah dalam mengambil keputusan bahwa semua tradisi itu tidak baik dilakukan. Ada yang sesuai dengan syari'at ada

juga yang bertentangan, maka bagi penulis berikutnya di harapkan memang benar benar bijak dalam meneliti.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arriyono dan Siregar, Aminuddin. *Kamus Antropologi.*(Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) hal.4
- Anadi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 195
- Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari syarah Shahih Al-Bukhari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Jilid 25* (Jakarta: Pustaka Azzam,2002) h. 254
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak,* (Jakarta: AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2009)
- Abdul Baqi' Muhammad Fuad, *Mu'jam Mufahras lil Al-Faz al-Hadith,* jilid 4 (Beirut : Darul Fikr, 1987), h. 181
- Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/adat>. Akses tanggal 13 januari 2023.
- AGA.DT. Rang Kayo Mudo, wawancara 05 April 2023
- Alfiah, dkk, *Studi Ilmu Hadis* (Pekanbaru : Kreasi Edukasi, 2016), h. 118
- Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif (KL),* (Yogyakarta: Pustakan Felicha, 2011), hlm 19
- Frani zakia."Pemahaman Hadis pinangan perempuan Di Nagari Simarasok, Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat." Skripsi (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah,2021)h.1
- Fafa Redi, Skripsi,"*Khitbah Perempuan Kepada Laki-laki Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam.*" Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu,2022
- Fbrian, Skripsi, "*Tradisi Bajapuik Masyarakat Perantau Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Fiqh Munakahat.* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020
- <https://Pariamankota.go.id/site/home> di akses pada tanggal 15 januari 2023
- <https://www.asumsi.co/post/60011/Perempuan-Minangkabau-Wajib-Melamar-Pria-Juga-Memberikan-Uang-Jemputan/>
- https://cendikia.kemenag.go.id/stroge/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf di akses pada tanggal 10 april 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://muslimah.or.id/6825-syarat-sahnya-akad-nikah.html> di akses pada tanggal 10 april 2023

http://etheses.uin-malang.ac.id/1381/5/05210032_Bab_1.pdf

<https://siapnikah.org/resepsi-pernikahan-dan-walimatul-urs-sebenarnya-sama-atau-beda-/> di akses pada tanggal 25 april 2023

<https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/pelaksanaan-walimatul-ursy-yang-sesuaia-dengan-syariat-islam-1vUiSEL71uG> di akses pada tanggal 25 april 2023

Isam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar El-Fikr, tth), h.1315-1316

Isam Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Beirut: Dar EL-Fikr 2005), h.780-781

Isnadul Hamdi, *Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan* , Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.16 No. 1,2017

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia 2019) hlm75

Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 19

I Bagoes Mantra, *filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 123.

Jeni Panil, Takhrij Hadis:Langkah Awal Penelitian Hadis vol 37 No 1, Januari-Juni 2012, hlm 52

Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet 1 (Sulewesi: Unimal Press ,2015) h.18

Lisa Putriani, *Makna dan Fungsi Badoncek Dalam Pesta Perkawinan Etnis Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan* (Medan: Universitas Negeri Medan, 2020) hal 63

Muhammad Azizur Rahman, Skripsi ,”*Tinjauan Urif Terhadap Tradisi Bajapuk Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Di kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)*” Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M Al-Fatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 248.
 Lihat juga M. Fatih Suryadilaga, dkk, *Ilmu Sanad Hadis* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 57

Nfrika Yuni Gustin, *Makna Juadah Pada Acara Manjalang Mintuo Di Nagari Lubuk Pandan Kabupaten Padang Pariaman*. (Padang: Universitas Negeri Padang, 2016), h.2

Putri Aulia, Skripsi, “*Persepsi Makna Tradisi Bajapuik Bagi Masyarakat Minang Perantauan Di Pasar Minggu Jakarta Selatan.*” Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ,2022

Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. (Prepare, Sulewesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), h.14

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm 116

Rizka Amelia, *Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman* Vol.16 No. 2 Agustus 2019 , hlm 147

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 81

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, cet 1*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 4

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm 41

Sandu Siyoto, op.cit, hlm 77-78

Usman Husaini dan Purnomo Sertiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm 41

Wawancara dengan ibu Alpisah, pada tanggal 18 mei 2023

Wawancara dengan ibu Alpisah , pada tanggal 18 mei 2023

Wawancara dengan ibu alpisah pada tanggal 16 mei 2023

Wawancara dengan bapak Alfisah pada tanggal 16 mei 2023

Wawancara pada bapak Elfisah tanggal 16 mei 2023

Vidia Fithri, *Badoncek Dalam Tradisi Masyarakat Padang Pariaman Sumatera Barat*, Jurnal Vol.20 No.2, 2017 hal 12

Wawancara bersama ketua MUI kota Pariaman ustadz Zulkifli, pada tanggal 21 mei 2023

Zuke Martha, *Persepsi Dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman*, jurnal, Vol.9 No.1, 2020 hlm 15-31



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman wawancara

PERTANYAAN YANG DI AJUKAN KEPADA TOKOH ADAT DESA KAMUMUAN KEC. SUNGAI LIMAU KAB. PADANG PARIAMAN.

1. Apakah dalam masyarakat pariaman masih sering melaksanakan tradisi bajapuik?
2. Apakah tujuan dari dilaksanakannya tradisi bajapuik tersebut?
3. Sejak kapan masyarakat pariaman melaksanakan tradisi bajapuik ?
4. Bagaimana sejarah tradisi bajapuik ini?
5. Apa makna tradisi bajapuik bagi anda pribadi?
6. Bagaimana rangkaian prosesi dan tata cara pelaksanaan tradisi bajapuik ini?
7. Dahulu siapa yang berperan penting atau siapa tokoh utama yang melaksanakan tradisi ini sehingga sampai sekarang ini telah mendarah daging bagi masyarakat pariaman?
8. Apakah ada sebagian masyarakat pariaman masih melakukan tradisi atau adakah yang menentang dengan adanya tradisi bajapuik di era modern ini?
9. Manfaat apa saja yang di peroleh dari tradisi bajapuik ini?
10. Apakah ada syarat yang harus di lakukan saat pelaksanaan tradisi bajapuik ini ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN YANG DI AJUKAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA KAMUMUAN KEC. SUNGAI LIMAU KAB. PADANG PARIAMAN.

1. Apakah anda mengetahui makna dari tradisi bajapuik ini?
2. Sejak kapan anda mengikuti tradisi bajapuik ini?
3. Apakah anda mengetahui sejarah tradisi bajapuik tersebut?
4. Setuju kah anda dengan adanya pelaksanaan tradisi bajapuik di lakukan di pariaman ini? Alasanya ?
5. Setiap melakukan tradisi bajapuik ini berapakah biaya yang di keluarkan dari pihak perempuan?
6. Pernahkan anda menolak dengan adanya tradisi bajapuik ini?
7. Jika pernah bagaimana respon dari masyarakat di sekitar dan tetangga anda?
8. Saat melakukan tradisi bajapuik ini adakah tokoh penting yang harus di undang?
9. Menurut anda adakah perubahan tradisi bajapuik ini di zaman dahulu sampai sekarang?
10. Bagaimana anda menilai jika tetangga anda tidak melaksanakan tradisi bajapuik yang sudah mendarah daging dan rutin di lakukan?
11. Bagaimana tanggapan anda jika tradisi bajapuik ini terus menerus di lakukan? Dan kita tahu tradisi bajapuik ini sangat memberatkan kaum wanita terkhusus di pariaman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN UNTUK TOKOH AGAMA DI PADANG PARIAMAN

1. Ustadz kalau boleh ana tau tradisi bajapuik ini apasih ustadz?
2. Baik ustadz mengenai tradisi bajapuik yang ada di pariaman ini sangat lah sudah mendarah daging di dalam masyarakat minangkabau , apakah tradisi ini termasuk dalam syari'at islam? Kita tau bahwasanya tradisi bajapuik ini perempuan lah yang memberi sejumlah uang Nah tentang uang itu termasuk dalam mahar atau sebagai simbolnya saja ?
3. Hukum tentang tradisi bajapuik ini bagaimana ustadz? Apakah termasuk dalam suatu hukum atau tentang hakikat tradisi saja?
4. Ustadz apakah ada hadis mengenai tentang tradisi bajapuik ini? Kita tau di dalam tradisi ini pihak dari perempuanlah yang mencarikan suami untuk anak nya supaya bisa di nikahi. Itu bagaimana ustadz ?
5. Dan adakah kekeliruan dalam tradisi ini?
6. Dan bagaimana pandangan ulama dalam tradisi bajapuik ini?
7. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi bajapuik di pariaman?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar informan

Nama : Abdhul Ghani

Umur : 84 th

Jabatan : Anggota Dewan Pertimbangan Adat Basyarak Padang Pariaman

Alamat : Koto Tinggi Kuranji Hilir kec. Sungai Limau

Nama : Zulkifli

Umur : 55 th

Jabatan : Ketua MUI kota Pariaman

Alamat : Pariaman, Sumatera Barat

Nama : Alpisah

Umur : 50 th

Jabatan : BAMUS (badan musyawarah) Padang Pariaman

Alamat : Koto Tinggi Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau

Nama : Alfisah

Umur : 35 th

Jabatan : penyuluh Agama Kecamatan Sungai Limau

Alamat : Sungai Limau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi foto



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas KM. 16 No. 155 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 24 Februari 2023

Nomor : 1195/Un.04/F.III.1/PP.00.9/2/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Eks
Perihal : Pengantar Riset

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami Sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Dinda Putri Mardhatillah
Tempat / Tgl Lahir : Sei.Sarik/ 15/06/2000
NIM : 11930120959
Jurusan/ Semester : Ilmu Hadis/ VIII
No. HP : 81318898435
Alamat : Pekanbaru
Email : 11930120959@students.uin-suska.ac.id

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Stu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul: **"TINJAUAN HADIS TERHADAP TRADISI BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU DI PADANG PARIAMAN, SUMATERA BARAT"** dengan lokasi penelitian di Padang Pariaman, sungai limau


Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,

a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP 196904292005012005

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN SUNGAI LIMAU
NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR**

Alamat : Kamumuan Jl. Raya Pariaman - Tiku Km 20
Email: kthkamumuan@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No : 140/222/ WN-KTKH/KMM/VII-2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DINDA PUTRI MARDHATILAH**
NIK : 1305085507000001
Tempat/Tgl Lahir : Sei Sarik, 15-07-2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Korong Pasa Ampalam Nagari Koto Tinggi
kuranji Hilir

No Induk Mahasiswa/Mahasiswi : 119320959
Semester : 8
Fakultas/jurusan : Ushuluddin / Ilmu Hadis

Adalah benar Mahasiswa/Mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Hadis yang telah melaksanakan Penelitian di Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Penulisan Skripsi) yang berjudul "***Tinjauan Hadis Terhadap Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Adat Minang Kabau Di Padang Pariaman Sumatera Barat***". Demikian hal ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kamumuan, 10 Juli 2023
Wali Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir


AMIZUIR, DT. TANSATI

Biodata Penulis



Nama : Dinda Putri Mardhatillah
 Tempat / Tgl. Lahir : Sei. Sarik / 15 Juni 2000
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Koto Tinggi Kuranji Hilir, Kec. Sungai limau
 No. Hp : 081318898435
 Nama orang tua : Aprizal (ayah)
 Mahdalena (ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 13 Sungai Limau : 2007-2013
 SMPN 01 Sungai Limau : 2013-2016
 SMAN 01 Sungai Limau : 2016-2019
 UIN SUSKA RIAU : 2019-2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.